



SALINAN

PENETAPAN

Nomor **23/Pdt.G/2021/PA.Sbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Jember, 10 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Abepura, 18 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 18 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 7 Penetapan.Nmor 23/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, tanggal 17 Desember 2012;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Abepura selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal bersama di Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir tanggal 14 November 2013, dan anak tersebut kini dalam asuhan Bersama Pemohon dan Termohon.

4.-----

Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan bahagia bersama dengan Termohon selama kurang lebih 2 bulan, karena selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a.-----

Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

b.-----

Termohon selalu cemburu dan mencurigai saat Pemohon sedang bekerja/melaksanakan dinas kerja keluar kota;

c.-----

Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering meninggalkan rumah dan anak setiap terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon.

d.-----

Termohon sering lepas kendali ketika marah dan sering mempermalukan Pemohon di depan umum, dan Termohon sering meminta cerai setiap terjadi pertengkaran antara Termohon dengan pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan.Nmor 23/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021, ketika Termohon mencemburui Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Pemohon sudah berupaya memberikan penjelasan bahwa Pemohon tidak mempunyai wanita idaman lain, tetapi Termohon tetap tidak terima dan mengancam Pemohon dengan pisau.

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7.-----

Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur, namun Pemohon merasa bahwa Termohon sering bertindak kasar dan temperamen dalam mendidik anak, karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah dari anak tersebut;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Menetapkan hak hadhonah anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 7 tahun, 6 bulan dalam asuhan Pemohon.

Halaman 3 dari 7 Penetapan.Nmor 23/Pdt.G/2021/PA.Ars



4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak untuk rukun kembali akan tetapi kedua belah pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk tercapainya perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Idris, S.H.I, M.H. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 04 Maret 2021 pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan atau tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang selanjutnya, Pemohon telah hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan. Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan ternyata Pemohon menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali;

Halaman 4 dari 7 Penetapan.Nmor 23/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah ditunjuk dan ditetapkan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan menjatuhkan Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Ars, tanggal 25 Februari 2021 untuk melakukan mediasi antara Pemohon dengan Termohon dan sesuai dengan laporan Mediator tersebut tertanggal 04 Maret 2021, ternyata mediasinya gagal mencapai kesepakatan atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang selanjutnya, Pemohon hadir ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan, atas nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan akan kembali rukun untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Ars;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2021 *Masehi*,

Halaman 5 dari 7 Penetapan.Nmor 23/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 *Hijriah*, oleh kami Adam Dwiky, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy, dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Abd Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Adam Dwiky, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd Aziz, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pemohon	:	Rp10.000,00
c. Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00
d. Redaksi	:	Rp10.000,00
e. Pemberitahuan putusan	:	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp400.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp100.000,00
:		Rp10.000,00

Jumlah : **Rp630.000,00**

Halaman 6 dari 7 Penetapan.Nmor 23/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan.Nmor 23/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)